

BAB III

NUSHŪZ DALAM *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Munculnya CLD KHI

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kehidupan manusia, dalam kehidupan inilah manusia diberi wewenang dalam menjalaninya. Tak lepas dari wewenang tersebut manusia juga harus menjalankan tugas mereka sebagai makhluk hidup yang berbangsa dan beragama.

Dalam dunia Islam, Indonesia merupakan suatu fenomena keislaman tersendiri yang berbeda dengan dunia Islam lainnya, baik dalam tata kenegaraan maupun kondisi masyarakatnya. Hal ini dikarenakan para pemerhati dunia Islam merasa belum lengkap jika tidak menyertakan Indonesia pada kajiannya.

Demikian juga pada sejarah politik hukum Indonesia merdeka, bahwasannya tonggak pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) pada awal rezim Orde Baru.⁷⁹ Setelah berjalan selama tujuh belas tahun yakni pada akhir rezim orde baru, kemudian disusunlah Kompilasi Hukum Islam yang

⁷⁹ Arso Sostromodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 9-10.

dalam bentuk legal dinyatakan oleh Presiden Soeharto melalui sebuah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disebut dengan istilah KHI dan sebagai pedoman hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan untuk para hakim di Pengadilan Agama.⁸⁰

Pada tahun 1998, setelah kejatuhan rezim orde baru perseteruan hubungan agama islam dengan Pancasila kembali menjadi wacana resmi kenegaraan. Hal ini bersamaan dengan maraknya arus demokrasi di Indonesia, yang mana demokrasi merupakan sebagai pintu gerbang reformasi untuk kebebasan aspirasi politiknya.

Pada tahun 1999 aspirasi formalisasi Syari'at islam menjadi tren dalam ruang lingkup daerah bahkan nasional. Ditengah ramainya formalisasi Syari'at Islam paska orde baru sampai tahun 2003,yang mana pada tahun 2003 Departemen Agama RI menyerahkan Rancangan Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama atau disebut RUU HTPA kepada Presiden untuk diserahkan kepada DPR dan dijadikan Undang-undang.⁸¹ Yang mana RUU HTPA sebagian besar diambil dari pasal-pasal KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁸⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 199.

⁸¹ Ibid, 200.

Pada tanggal 4 Oktober 2004 kelompok kerja pengarusutamaan gender departemen agama RI yang selanjutnya disebut Pokja PUG Depag.⁸² Meluncurkan naskah tandingan rumusan hukum Islam yang disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) hal ini sebagaimana respon atas RUU HTPA, karena tim CLD KHI berpandangan bahwa RUU tersebut tidak sesuai dengan sistem hukum nasional dan bisa dinilai membuat diskriminasi terhadap warga negara non muslim. Karena ini dapat menggoyahkan pilar pluralism dan demokrasi dalam kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila. Ketakutan ini dijadikan dasar oleh tim CLD KHI untuk menyusun naskah Syari'at Islam yang pluralis, demokratis, dan humanis, dan adil gender.⁸³

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) merupakan hasil dari serangkaian pertemuan dan diskusi yang dimaksudkan untuk merombak dan mendesain ulang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini karena dinilai sudah waktunya untuk diperbaharui seiring dengan perkembangan keadaan. Perombakan dilakukan tidak hanya pada sisi materialnya yang tertera dalam pasal demi pasal KHI, melainkan juga pada pangkal paradigmanya. Oleh

⁸² Pokja PUG Depag adalah suatu unit kerja yang diangkat oleh Menteri Agama RI untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di lingkungan Departemen Agama.

⁸³ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2004), 3.

karena itu risalah ini tidak hanya memuat perubahan-perubahan dari batang tubuh KHI dalam wujud *Counter Legal Draft*, akan tetapi juga menyertakan sebuah bangunan metodologi yang menjadi acuan dari kerja pembaharuan tim ini.

B. Faktor-faktor Penyebab CLD KHI Mencounter KHI

KHI merupakan sebuah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 oleh Presiden Soeharto. Dalam kenyataan yuridis, KHI adalah satu-satunya materi Syai'at Islam yang dijadikan hukum positif di Indonesia. Meskipun landasan hukumnya tidak terlalu kuat, akan tetapi kenyataan di lapangan terlihat sangat efektif digunakan oleh para hakim agama dan pejabat KUA, bahkan sebagian masyarakat itu sendiri.⁸⁴Dari usianya yang cukup lama ini yang menuntut peninjauan ulang atasnya. Hal ini dikarenakan KHI adalah sebuah karya dari para intelektual manusia yang bersifat relatif, dan juga bukan merupakan karya final dan mutlak. Oleh karena itu KHI masih terbuka untuk ditinjau kembali.⁸⁵

Dalam hal ini para tim penyusun CLD KHI mempunyai alasan yang mendasar atas perlunya pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, adapun alasan yang dikemukakan oleh tim CLD KHI adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, 2.

⁸⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 6.

1. KHI telah diajukan oleh Depag RI, hal ini dilakukan untuk ditingkatkan statusnya yang semula sebuah Inpres menjadi RUU HTPA. Tidak sampai disitu saja, bahkan buku ketiga dari KHI (tentang hukum Perwakafan) telah ditetapkan menjadi UU wakaf sejak tahun 2004 dengan istilah UU Nomor 41 Tahun 2004.⁸⁶ Marzuki Wahid menjelaskan dalam bukunya *Fiqh Indonesia* bahwa dengan alasan ini, dalam konteks upaya mempengaruhi kebijakan hukum, KHI sudah di depan mata untuk direspon.⁸⁷
2. KHI adalah satu-satunya ketentuan Syari'at Islam yang telah diakui negara dan sering dijadikan rujukan para hakim pengadilan agama, pejabat KUA, dan sebagian masyarakat. Hal ini dikarenakan KHI tersusun dalam bentuk bahasa Indonesia sehingga mudah untuk dipahami. Selain itu KHI juga memberikan kepastian hukum karena tidak menawarkan pilihan hukum lebih dari satu sebagaimana tradisi fiqh yang tercantum dalam kitab kuning. Hal ini berarti meskipun dalam konteks politik hukum KHI fakultatif, tetapi kenyataan di lapangan KHI nyaris seolah-olah imperative digunakan para hakim Pengadilan Agama.⁸⁸
3. KHI tidak paralel dengan produk perundang-undangan, baik dalam hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Dalam konteks Indonesia, KHI bersebrangan dengan UU Nomor 7 Tahun 1984, yang mana

⁸⁶ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum*, 2.

⁸⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 207.

⁸⁸ *Ibid.*,

undang-undang ini mengatur mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang isinya mengakui hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia serta adanya jaminan perlindungan yang kuat dari UU tersebut. Dalam konteks internasional KHI juga bertentangan dengan Konvensi yang telah diratifikasi, yakni mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, istilah ini dinamakan *Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women* (CEDAW). Begitu juga dengan beberapa instrument penegakan dan perlindungan HAM lain seperti Deklarasi Universal HAM (1948), konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2005, konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosia dan budaya yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2005.⁸⁹

4. KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya. Hal ini disebabkan karena beberapa pasal dalam KHI secara prinsipil bertentangan dengan nilai-nilai dasar islam yang universal, seperti prinsip persamaan (*al-Musāwah*), persaudaraan (*al-Ukhuwwah*), dan keadilan (*al-‘Adālah*).⁹⁰

⁸⁹ Mubarok, “Relasi Suami Istri dalam Prespektif CLD KHI”, *Hukum Islam*, 2(Oktober, 2007), 198.

⁹⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 208.

5. KHI dari sudut metodologi masih terkesan replika hukum fikih ulama zaman dahulu, dalam hal ini konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia masih mencerminkan penyesuaian pada fikih timur tengah dan dunia arab lainnya.⁹¹

Berdasarkan alasan inilah mengapa tim CLD KHI memilih naskah KHI sebagai basis kajian dalam perumusan tawaran-tawaran baru mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia.

C. Tawaran Pemikiran CLD KHI

Tim pengarusutamaan gender Departemen Agama RI atau disebut Pokja PUG Depag RI dalam menyusun CLD KHI memiliki beberapa tawaran pemikiran mengenai hukum keluarga Islam. Dalam hal ini atas dasar beberapa alasan diatas, tim CLD KHI menawarkan tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Ketiga bidang ini tercantum dalam tiga buku. Buku pertama mengenai RUU Hukum Perkawinan Islam, buku kedua mengenai RUU Hukum Kewarisan Islam, dan buku ketiga mengenai RUU Hukum kewarisan. Marzuki Wahid menjelaskan dalam bukunya *Fiqh Indonesia* mengenai 23 tawaran pemikiran oleh CLD KHI.

⁹¹ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum*, 7-8.

Tawaran pemikiran yang pertama adalah mengenai perkawinan, dimana menurut KHI perkawinan dalam pelaksanaannya merupakan suatu ibadah, hal ini diatur pada pasal 2 KHI.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sedangkan tawaran dari CLD KHI perkawinan bukan dikategorikan suatu ibadah, melainkan sebuah *mu'āmalat*, dalam arti pernikahan merupakan sebuah kontrak yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 2 CLD KHI (Buku Perkawinan).

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīẓan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Tawaran pemikiran yang kedua adalah mengenai wali nikah. Menurut KHI wali nikah merupakan rukun perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 14 KHI.

BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN
Bagian Kesatu
Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Sedangkan menurut CLD KHI wali nikah merupakan bukan rukun perkawinan, hal ini diatur dalam pasal 6 CLD KHI (Buku Perkawinan).

BAB III
RUKUN DAN PEMBUKTIAN PERKAWINAN
Bagian Kesatu
Rukun

Pasal 6

Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Ijab dan Kabul
- d. Saksi
- e. Pencatatan

Tawaran pemikiran yang ketiga adalah mengenai pencatatan nikah. Dalam KHI pencatatan nikah tidak termasuk rukun perkawinan, hal ini diatur dalam pasal 14 KHI. Sedangkan dalam CLD KHI pencatatan nikah merupakan rukun perkawinan, hal ini diatur dalam pasal 6 CLD KHI (Buku Perkawinan).

Tawaran pemikiran yang keempat adalah mengenai kesaksian perempuan dalam perkawinan. Menurut KHI perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi, hal ini diatur dalam pasal 25 KHI.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqi baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Sedangkan menurut CLD KHI perempuan disamakan sebagaimana laki-laki, yakni boleh menjadi saksi perkawinan, hal ini diatur dalam pasal 11 CLD KHI (Buku Perkawinan).

Pasal 11

1. Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama
2. Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan satu perempuan
3. Yang dapat menjadi saksi perkawinan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Berumur minimal 21 tahun
 - b. Berakal sehat
 - c. Cakap/matang (*rasyīd/rasyīdah*)
 - d. Ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon istri.

Tawaran pemikiran yang kelima yakni mengenai batas minimal usia perkawinan, yang mana menurut KHI batas minimal usia perkawinan 16 tahun bagi calon istri, dan 19 tahun bagi calon suami. Hal ini diatur dalam pasal 15 KHI.

Bagian Kedua Calon Mempelai

Pasal 15

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Sedangkan menurut CLD KHI batas minimal usia perkawinan antara calon suami dan calon istri adalah 19 tahun. Dalam arti tidak membedakan keduanya, hal ini diatur dalam pasal 7 CLD KHI (Buku Perkawinan).

Pasal 7

1. Calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun
2. Calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan persyaratan berikut:
 - a. Berakal sehat
 - b. Berumur 21 tahun
 - c. Cakap/matang (*rasyīd/rasyīdah*)
 - d. Bagi calon suami atau istri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2), maka yang berhak mengawinkannya adalah wali nasab atau wali hakim.

Tawaran pemikiran yang keenam adalah mengenai perkawinan seorang gadis (perempuan yang belum pernah menikah). Menurut KHI berapapun usianya, gadis dikawinkan oleh wali atau yang mewakilkannya. Hal ini diatur dalam pasal 14 KHI. Sedangkan menurut CLD KHI gadis pada usia 21 tahun dapat mengawinkan dirinya sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 7 CLD KHI (Buku Perkawinan).

Tawaran pemikiran yang ketujuh adalah mengenai mahar, yang mana menurut KHI mahar diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Hal ini diatur dalam pasal 30 KHI.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Sedangkan menurut CLD KHI mahar bisa diberikan calon istri kepada calon suami atau sebaliknya. Hal ini diatur dalam pasal 16 CLD KHI (Buku Perkawinan).

BAB IV MAHAR

Pasal 16

1. Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat
2. Jumlah, bentuk, dan jenis mahar disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan pemberi

Tawaran pemikiran yang kedelapan yakni mengenai kedudukan suami istri, yang mana menurut KHI suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini diatur dalam pasal 79 KHI.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

1. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga

2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan hukum.

Sedangkan menurut CLD KHI kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan istri adalah setara. Hal ini diatur dalam pasal 49 CLD KHI (Buku Perkawinan).

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

1. Kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara, baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat
2. Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk mengakkan kehidupan keluarga *sākinah* yang didasarkan pada *mawaddah*, *rahmah*, dan *maslahah*.

Tawaran pemikiran yang kesembilan adalah tentang pencarian nafkah.

Menurut KHI pencarian nafkah merupakan kewajiban suami, hal ini diatur dalam pasal 80 ayat (4) KHI.

Bagian Ketiga
Kewajiban Suami

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nushūz*.

Sedangkan menurut CLD KHI pencarian nafkah merupakan kewajiban bersama suami istri. Hal ini diatur dalam pasal 51 CLD KHI (Buku Perkawinan).

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 51

1. Suami dan istri berkewajiban:
 - a. Saling mencintai, menghormati, menghargai, melindungi, dan menerima segala perbedaan yang ada
 - b. Saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing
 - c. Mengelola urusan kehidupan keluarga berdasarkan kesepakatan bersama
 - d. Saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri
 - e. Mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka
2. Kewajiban tersebut berlaku bagi kedua belah pihak setelah akad perkawinan dilangsungkan.

Tawaran pemikiran yang kesepuluh adalah tentang perjanjian masa perkawinan. Yang mana dalam KHI tidak diatur mengenai hal tersebut. Sedangkan dalam CLD KHI masa perkawinan diatur dalam pasal 22, 28, dan 56 (d) Buku Perkawinan. Sehingga perkawinan dinyatakan putus bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan yang telah disepakati.

Pasal 22

Perjanjian perkawinan dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan, dan perlindungan dari kekerasan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perkawinan

Pasal 28

1. Apabila calon suami dan calon istri bermaksud menentukan jangka waktu perkawinan, maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan tertulis
2. Jangka waktu perkawinan sebagaimana pada ayat (1) harus diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama
3. Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami dan istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama di depan Pegawai Pencatat Perkawinan.

BAB XII
PUTUS PERKAWINAN DAN AKIBATNYA

Pasal 56

Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak boleh putus kecuali disebabkan oleh:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Li'an
- d. Berakhir masa perkawinan sebagaimana tercantum dalam perjanjian perkawinan.

Tawaran pemikiran yang kesebelas adalah tentang kawin beda agama.

Menurut KHI kawin beda agama mutlak tidak boleh, yang mana hal ini diatur dalam pasal 44 dan 61 KHI.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilāfu al-dīn*.

Sedangkan menurut CLD KHI kawin beda agama adalah boleh, apabila selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 54 CLD KHI (Buku Perkawinan).

BAB XI PERKAWINAN ORANG ISLAM DENGAN BUKAN ISLAM

Pasal 54

1. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan
2. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing
3. Sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban member penjelasan kepada kedua calon suami atau istri mengenai perkawinan orang Islam dengan bukan Islam sehingga masing-masing menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.

Tawaran pemikiran yang kedua belas adalah tentang poligami. Menurut KHI poligami diperbolehkan, dengan sejumlah persyaratan. Hal ini diatur dalam pasal 55-59 KHI.

BAB IX BERISTRI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hukum

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Sedangkan menurut CLD KHI tidak boleh (haram), hal ini diatur dalam pasal 3 CLD KHI (Buku Perkawinan).

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

1. Asas perkawinan adalah monogamy (*tawahhūd al-zawj*)
2. Perkawinan yang dilakukan diuar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum.

Tawaran pemikiran yang ketiga belas adalah mengenai ‘*iddah* (masa tunggu, masa transisi). KHI mengategorikan ‘*iddah* hanya berlaku kepada istri, hal ini diatur dalam pasal 153.

Bagian Kedua Waktu Tunggu

Pasa 153

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhūl*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al-dukhūl*
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai

- kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu haid
 6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama 1 tahun, akan tetapi bila dalam waktu 1 tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddahnya* menjadi 3 kali waktu suci.

Sedangkan menurut CLD KHI *'iddah* berlaku bagi suami dan istri, yang mana hal ini ditur dalam pasal 88 CLD KHI(Buku Perkawinan).

BAB XIII MASA TRANSISI (*'IDDAH*)

Pasal 88

1. Bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau *iddah*
2. Selama dalam masa transisi, mantan suami atau mantan istri dibolehkan rujuk
3. Masa transisi bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tiga puluh hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan Sembilan puluh hari
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa transisi ditetapkan sampai melahirkan
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka masa transisi ditetapkan sampai melahirkan
 - e. Bagi janda yang pernah haid, tetapi pada masa menjalani masa transisi tidak haid karena menyusui, maka masa transisinya adalah tiga kali masa haid
 - f. Bagi yang mengalami perceraian *raj'i*, kemudian dalam masa transisi ditinggal mati oleh suaminya, maka masa transisinya berubah menjadi 130 hari dihitung sejak kematian mantan suami
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian dan li'an, maka masa transisi dihitung sejak penetapan putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap

5. Bagi perkawinan yang putus karena kematian, maka masa transisi dihitung sejak ada kepastian kematian pasangannya
6. Bagi perkawinan yang putus karena perjanjian perkawinan, masa transisi dihitung sejak berakhirnya perkawinan dalam perjanjian tersebut
7. Masa *iddah* bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan 130 hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan istrinya.

Tawaran pemikiran yang keempat belas adalah mengenai *'iddaah* akibat perceraian. KHI mendasarkan hal tersebut pada terjadinya *dukhūl*, dan diatur dalam pasal 153. Sedangkan menurut CLD KHI, *'iddah* akibat perceraian didasarkan pada terjadinya akad, bukan *dukhūl*. hal ini diatur dalam pasal 88 CLD KHI (Buku Perkawinan).

Tawaran pemikiran yang kelima belas yakni tentang *iḥdād* (Berkabung). Menurut KHI *iḥdād* hanya berlaku untuk istri, yang mana hal ini diatur dalam pasal 170.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

1. Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Sedangkan menurut CLD KHI *iḥdād* selain berlaku pada istri, juga dikenakan buat suami. Hal ini diatur dalam pasal 112 CLD KHI (Buku Perkawinan).

BAB XVIII
MASA BERKABUNG (*IHDĀD*)

Pasal 112

1. Suami atau istri yang pasangannya meninggal dunia wajib melaksanakan masa berkabung selama masa transisi
2. Masa berkabung dilaksanakan menurut ukuran kepantasan dan kewajaran
3. Suami atau istri yang pasangannya meninggal dunia tetap diperbolehkan untuk melakukan kegiatan mencari nafkah dan bekerja di luar rumah.

Tawaran pemikiran yang keenam belas adalah tentang *nushūz*, yang mana menurut KHI *nushūz* hanya dimungkinkan oleh istri. Hal ini diatur dalam pasal 84 ayat (1).

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
2. Selama istri dalam *nushūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nushūz*
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nushūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Sedangkan menurut CLD KHI *nushūz* juga bisa dilakukan suami, yang mana hal ini diatur dalam pasal 53 ayat (1) CLD KHI (Buku Perkawinan).

Bagian Keempat
Nushūz

Pasal 53

1. Suami atau istri dapat dianggap *nushūz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 51
2. Penyelesaian *nushūz* dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga

3. Apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada pengadilan
4. Apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan akibat *nushūz*, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana.

Dalam tawaran pemikiran inilah yang akan di bahas lebih rinci oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.

Tawaran pemikiran yang ketujuh belas adalah mengenai *khulu'*, yang mana KHI mengatur dalam pasal 119, yakni *khulu'* dinyatakan sebagai *thalāq bāin sughrā*, sehingga tidak boleh rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru. Sedangkan menurut CLD KHI *khulu'* dan *thalāq* adalah sama, sehingga boleh rujuk (*thalāq raj'i*). hal ini diatur dalam pasal 1 dan 59 CLD KHI (Buku Perkawinan).

Tawaran pemikiran kedelapan belas adaah tentang hak rujuk, yang mana dalam KHI hak rujuk hanya dimiliki suami, yang diatur dalam pasal 163.

BAB XVIII RUJUK Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *iddah*
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan *qobla al-dukhūl*
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khulu'*

Sedangkan menurut CLD KHI hak rujuk dimiliki oleh suami dan istri. Hal ini diatur dalam pasal 105 CLD KHI (Buku Perkawinan).

BAB XVII RUJUK

Pasal 105

Dalam masa transisi (*iddah*) mantan suami atau mantan istri dapat rujuk dengan mantan pasangannya, kecuali akibat perceraian yang tiga kali

Tawaran pemikiran yang kesembilan belas adalah mengenai waris beda agama, dimana menurut KHI beda agama merupakan penghalang daripada proses waris mewarisi. Hal ini diatur dalam pasal 171 dan 172 KHI. Sedangkan menurut CLD KHI beda agama merupakan bukan suatu penghalang dalam proses waris mewarisi, hal ini diatur dalam pasal 2 CLD KHI (Buku Kewarisan).

BAB II PRINSIP-PRINSIP KEWARISAN

Pasal 2

Kewarisan didasarkan pada *maqāṣid al-syarīah*, yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan
- b. Kesetaraan
- c. Kemaslahatan
- d. Kearifan local
- e. Kemajemukan agama
- f. Kedamaian
- g. Kasih saying

Tawaran pemikiran yang kedua puluh adalah mengenai anak diluar perkawinan, yang mana menurut KHI hal tersebut hanya memiliki hubungan waris dari ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui (Pasal 186).

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya

Sedangkan menurut CLD KHI anak diluar perkawinan bisa memiliki hak waris dari ayah yang sudah diketahui biologisnya. Hal ini diatur dalam pasal 16 CLD KHI (Buku Kewarisan).

Pasal 16

1. Anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak diketahui ayah biologisnya hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan dari pihak keluarga ibu
2. Apabila diketahui ayah biologisnya, dan sudah memperoleh penetapan pengadilan, maka anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya itu.

Tawaran pemikiran yang kedua puluh satu adalah mengenai *'awl* dan *radd*, yang maa KHI memakain ketentuan tersebut (Pasal 192, 193). Sedangkan dalam CLD KHI dihapus.

Tawaran pemikiran yang kedua puluh dua adalah tentang pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan, dalm hal ini KHI membagi bagian tersebut dengan 2:1 (Pasal 176).

BAB III BESARNYA BAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Sedangkan menurut CLD KHI membaginya dengan bagian 1:1 atau 2:2 (Pasal 8 ayat (3) buku kewarisan.

Pasal 8

1. Anak perempuan apabila hanya seorang mendapat setengah dari harta arisan
2. Apabila dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua periga bagian
3. Apabila bersama anak laki-laki, maka bagian anak perempuan sama dengan bagian anak laki-laki.

Tawaran yang terakhir yakni mengenai hak kekayaan intelektual sebagai barang wakaf. Dalam KHI tidak diatur hal tersebut, sedangkan dalam CLD KHI diatur pada pasal 11 (Buku Perwakafan).

BAB III

TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN HARTA WAKAF

Pasal 11

Harta yang diwakafkan berbentuk:

- a. Benda tidak bergerak
- b. Benda bergerak
- c. Uang tunai
- d. Surat-surat berharga
- e. Hak kekayaan intelektual (HAKI).

Dari berbagai tawaran pemikiran diatas, tim penyusun CLD KHI tidak semata-mata memberi tawaran, melainkan melalui dasar nalar atau pendekatan yang berasaskan keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, nasionalitas, kemaslahatan dan demokrasi.⁹²

⁹² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 214.

D. Konsep *Nushūz* dalam CLD KHI

Dalam buku 1 (perkawinan) ketentuan umum Pasal 1 ayat (13) CLD KHI bahwa “*nushūz* adalah pembangkangan suami atau istri terhadap pasangannya karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri atau melanggar hak pasangannya”.⁹³ Adapun keterangan lebih rinci terdapat pula pasal-pasal yang mengatur tentang konsep tersebut, antara lain :

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Bagian kesatu Umum

Pasal 49

1. Kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara, baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bersama si masyarakat.
2. Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan keluarga *sākinah* yang didasarkan pada *mawaddah*, *rahmah*, dan *mashlahah*.

Bagian Kedua Hak

Pasal 50

1. Suami dan istri masing-masing berhak:
 - a. Memiliki usaha ekonomi produktif
 - b. Melakukan perbuatan hukum
 - c. Memilih peran dalam kehidupan masyarakat
2. Suami dan istri secara bersama-sama berhak:
 - a. Memilih peran dalam kehidupan keluarga
 - b. Menentukan jangka waktu perkawinan
 - c. Mementukan pilihan memiliki keturunan atau tidak
 - d. Menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, dan alat kontrasepsi yang dipakai
 - e. Menentukan tempat kediaman bersama
3. Hak dimiliki oleh kedua belah pihak setelah akad perkawinan dilangsungkan

⁹³ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum*, 35.

Bagian ketiga
Kewajiban

Pasal 51

1. Suami dan istri berkewajiban:
 - a. Saling mencintai, menghormati, menghargai, melindungi, dan menerima segala perbedaan yang ada
 - b. Saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing
 - c. Mengelola urusan kehidupan keluarga berdasarkan kesepakatan bersama
 - d. Saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri
 - e. Mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka
2. Kewajiban tersebut berlaku bagi kedua belah pihak setelah akad perkawinan dilangsungkan

Pasal 52

1. Hamil, melahirkan. Dan menyusui yang melekat pada istri senilai dengan pekerjaan pencarian nafkah
2. Akibat dari ayat (1) pasal ini, istri berhak memperoleh imbalan yang seimbang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
3. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaian ke pengadilan.

Bagian Keempat
Nushūz

Pasal 53

1. Suami atau istri dapat dianggap *nushūz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 51
2. Penyelesaian *nushūz* dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga
3. Apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada pengadilan
4. Apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan akibat *nushūz*, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian.⁹⁴

Adapun konsep *nushūz* dalam KHI adalah sebagai berikut:

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
Bagian Kesatu
Umum

⁹⁴ Ibid, 50-53.

Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member lahir batin yang satu kepada yang lain
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Istri

Pasa 79

1. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - d. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - e. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya sepereti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
 6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nushūz*.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*
2. Tempat Kediaman adaah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Keenam Kewajiban Istri

Pasal 83

1. Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hokum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Istri dikatakan *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
2. Selama istri dalam *nushūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya

3. Kewajiban suami tersebut diatas berlaku kembali sesudah istri tidak *nushūz*
4. Ketentuan ada atau tidak adanya *nushūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dari beberapa pasal diatas, CLD KHI mengatur sedemikian konsep *nushūz*. hal ini demi keadilan dan kesetaraan gender, lagipula posisi perempuan dibidang hukum saat ini masih sangat lemah dan terdiskriminasi. Begitu pula dalam aspek Hak Asasi Manusia (HAM), ketimpangan jender dalam bidang HAM muncul dalam bentuk penindasan eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi hak dalam keluarga masyarakat.⁹⁵

Dalam KHI *nushūz* hanya berlaku pada istri. Bahkan konsep yang ada dalam KHI dapat melestarikan berbagai kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan ekonomi, fisik dan emosi, serta memberi peluang bagi suami untuk memaksakan kehendak seksualnya kepada istri.⁹⁶ Badriyah Fayumi menjelaskan dalam bukunya *Keadilan dan Kesetaraan Jender* bahwa jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak.⁹⁷

⁹⁵ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 99.

⁹⁶ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: LBH APIK, 2005), 100

⁹⁷ Badriyah Fayumi, *Keadilan dan Kesetaraan Jender*,(Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 73.